



PENETAPAN

Nomor XXXXXXXXXXXXX

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama XXXXX

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

MOHTAR S. USPAN BIN SUKUR A. USPAN, NIK: 7205051502830001,
tempat dan tanggal lahir XXXXXXX, 15
Februari 1983, agama Islam, pekerjaan
xxxxxxx, pendidikan SD, bertempat tinggal di
xxxxx x, xxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan
XXXXXXXXXXXX, xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx

Pemohon I;

dan

NURHAYATI DATUELA BINTI IMRAN DATUELA, NIK: 7205054906870002,
tempat dan tanggal lahir XXXXXXX, 09 Juni
1987, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxx,
pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx x,
xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;
Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 September
2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXX pada hari
Senin tanggal 09 September 2024 dengan register perkara Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXX telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon yang

beridentitas :

Nama : ANAK
NIK : 7205114101070001
TTL : Buol, 01 Januari 2007
Umur : 17 tahun 8 bulan
Pendidikan : SD
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja
Alamat : xxxxx x, xxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan XXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX

dengan calon suaminya:

Nama : ANAK
NIK : 7108041909980001
TTL : XXXXX, 17 Februari 2003
Umur : 26 Tahun
Pendidikan : SD
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Penghasilan : Rp. 2.000.000-./bulan
Alamat : Dusun 1, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan
XXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXX;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan hubungan keduanya sudah sangat erat dan terjalin sejak April 2024 sampai sekarang, serta keduanya

Hal. 2 dari 28 Hal. Penetapan No. XXXXXXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan pelanggaran hukum Islam dan hukum Adat berupa melakukan hubungan suami istri diluar pernikahan Tapi tidak sampai menyebabkan kehamilan pada calon istri yang bernama ANAK M. Uspan, dibuktikan dengan surat keterangan calon pengantin perempuan dari Puskesmas Bolangitang dengan nomor surat: 000/PKM-BI/BMU/936/IX/2024, tertanggal 9 September 2024, saat ini anak Pemohon berada di rumah xxxxxx xxxxx, Desa XXXXXXXXXXXX;

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, keluarga para Pemohon dengan keluarga calon suaminya telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten XXXXXXXXXXXX belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun;
5. Bahwa, antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, persemendaan, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak para Pemohon telah akil Baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan begitu pula calon suaminya sudah akil baligh dan siap menjadi kepala rumah tangga;
7. Bahwa, keluarga para Pemohon dengan keluarga calon suaminya telah bermusyawarah dan merestui hubungan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya, serta tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama XXXXX cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.

Hal. 3 dari 28 Hal. Penetapan No. XXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama (ANAK) untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama (ANAK);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa perkara *a quo* disidangkan oleh Hakim Tunggal;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon anak Pemohon, serta calon suami anak Para Pemohon, perihal risiko perkawinan, terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun bagi anak Para Pemohon, belum siapnya organ reproduksi anak yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, yang dapat berpotensi menimbulkan perselisihan atau pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, keterangan Para Pemohon sebagai orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon sebagai orang tua kandung anak yang dimintakan dispensasi kawin di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon memiliki lima orang anak, yang mana anak ketiga bernama Rafa saat ini sedang berada di rutan Kotamobagu;
- Bahwa anak Para Pemohon yang akan menikah bernama ANAK;
- Bahwa Para Pemohon baru pindah ke Kabupaten XXXXXXXXXX sekitar dua tahun yang lalu sejak anak Para Pemohon yang bernama Rafa terkena

Hal. 4 dari 28 Hal. Penetapan No.XXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasus pencabulan anak di bawah umur dan didakwa hukuman penjara 3 (tiga) tahun;

- Bahwa Para Pemohon mengetahui anaknya menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama ANAK sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa Para Pemohon merasa harus segera menikahkan anaknya karena ANAK menyatakan telah melakukan pelanggaran dengan ANAK
- Bahwa Para Pemohon sering mengetahui ANAK mendatangi rumahnya dan bertemu dengan ANAK;
- Bahwa Para Pemohon tahu ANAK hanya lulusan Sekolah Dasar karena sejak kelas 2 SMP berhenti karena Para Pemohon fokus mengurus Rafa yang saat ini berada di rutan;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini telah berada di kediaman ANAK;
- Bahwa Para Pemohon telah berusaha menjemput ANAK di bulan September, akan tetapi ANAK tetap bersikeras ingin menikah;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari anak Para Pemohon yang bernama **ANAK**, lahir di Buol, 01 Januari 2007, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, alamat di xxxxx x, xxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten XXXXXXXXXXXX, dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa ANAK saat ini masih berumur 17 tahun 9 bulan;
- Bahwa ANAK ikut serta orang tua pindah kediaman di Kabupaten XXXXXXXXXXXX sejak dua tahun yang lalu tepatnya ketika saudara kandung ANAK sedang tersandung masalah;
- Bahwa sejak ikut Para Pemohon, ANAK sudah berhenti dan tidak melanjutkan sekolah;
- Bahwa sejak berhenti sekolah, ANAK membantu orang tua dengan ikut serta bekerja di kebun cengkeh yang terletak di wilayah Tumpaan;
- Bahwa di tempat kerja tersebut, ANAK kenal dengan seorang laki-laki bernama ANAK dan menyatakan telah berhubungan layaknya suami istri;
- Bahwa ANAK tidak pernah menjalin hubungan dengan lelaki manapun selain ANAK;

Hal. 5 dari 28 Hal. Penetapan No. XXXXXXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK menyatakan telah menjalin hubungan dengan ANAK sejak bulan April 2024 akan tetapi tidak pernah memperkenalkan kepada Para Pemohon;
- Bahwa sekitar tanggal 9-10 Agustus 2024, ANAK kembali ke Kabupaten XXXXXXXXXX dan langsung menuju ke kediaman ANAK;
- Bahwa tujuan ANAK tidak kembali ke rumah Para Pemohon dan lebih memilih ke rumah ANAK agar keduanya segera dinikahkan;
- Bahwa ANAK merasa tidak pernah dijemput oleh Para Pemohon sejak tinggal di kediaman ANAK;
- Bahwa ANAK tidak pernah menjalin hubungan dengan laki-laki lain selain dengan ANAK Mahmud;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari calon suami anak Para Pemohon yaitu **ANAK**, lahir di XXXXX pada tanggal 17 Februari 2003, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat di Dusun 1, Desa XXXXXXXXXX Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten XXXXXXXXXX, di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ANAK telah berumur 26 (dua puluh enam) tahun;
- Bahwa ANAK tidak lulus Sekolah Dasar karena sudah tidak mau melanjutkan sekolah dan memilih bekerja agar bisa mandiri;
- Bahwa ANAK bekerja sebagai petani penggarap kepunyaan orang lain dengan upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa ANAK telah menjalin hubungan dengan ANAK sejak bulan April 2024 di saat ANAK dan ANAK sama-sama ikut panen cengkeh di daerah Tumpaan;
- Bahwa sebelum menjalin hubungan dengan ANAK, ANAK berstatus duda yang memiliki seorang anak;
- Bahwa ANAK pernah minum-minuman keras akan tetapi telah berhenti sejak menjalin hubungan dengan ANAK;
- Bahwa ANAK tidak pernah mengenalkan ANAK kepada keluarga besarnya;
- Bahwa ANAK hanya satu kali bertemu dengan Para Pemohon;
- Bahwa pada bulan Agustus ANAK membawa serta ANAK pulang ke rumahnya karena ingin segera menikah;

Hal. 6 dari 28 Hal. Penetapan No. XXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan dari orang tua Kandung calon suami anak Para Pemohon yang bernama **ANAK**, umur 61 tahun, yang keduanya beralamatkan di Dusun 1, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXX, di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ayah kandung calon suami anak Para Pemohon telah meninggal sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu karena sakit hipertensi;
- Bahwa ibu kandung calon suami anak Para Pemohon belum pernah bertemu dan mengenal anak Para Pemohon;
- Bahwa ibu kandung calon suami anak Para Pemohon hanya mengetahui ANAK membawa serta ANAK ke rumahnya pada bulan Agustus 2024 sepulang dari bekerja memetik cengkeh di daerah Tumpaan;
- Bahwa ibu kandung calon suami anak Para Pemohon telah berusaha untuk memulangkan kembali ANAK ke rumah orang tuanya, akan tetapi ANAK tetap tidak mau dan ingin segera menikah;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah pernah berumah tangga, akan tetapi gagal dan telah memiliki seorang anak perempuan bernama Naura yang saat ini berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa ibu kandung calon suami anak Para Pemohon tidak pernah mengetahui sejauh mana jalinan asmara antara anaknya dan anak Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk Nomor: B.223/Kua.23.08.06/PW.01/9/2024 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten XXXXXXXXXXXX pada tanggal 02 September 2024, telah bermeterai dan dicap pos serta cocok dengan aslinya, diberi tanggal, diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (Pemohon I) NIK 7205051502830001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten XXXXXXXXXXXX pada tanggal 21-12-2023, telah bermeterai dan dicap pos serta cocok dengan aslinya, diberi tanggal, diparaf lalu diberi kode P.2;

Hal. 7 dari 28 Hal. Penetapan No. XXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (Pemohon II) NIK 7205054906870002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten XXXXXXXXXX pada tanggal 13-12-2023, telah bermeterai dan dicap pos serta cocok dengan aslinya, diberi tanggal, diparaf lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7205051801080058 atas nama Mohtar S. Uspan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXXXXXXXXX pada tanggal 13-12-2023, telah bermeterai dan dicap pos serta cocok dengan aslinya, diberi tanggal, diparaf dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Kutipan Akta Lahir atas nama ANAK M. Uspan Nomor 7205-LT-09042012-0046 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buol pada tanggal 10 April 2013, bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, diberi tanggal, diparaf lalu diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah Pendidikan Sekolah Dasar atas nama ANAK M. Uspan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Republik Indonesia dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 4 Paleleh Barat Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 25 Juni 2020, bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, diberi tanggal, diparaf lalu diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7108041909980001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXXXXXXXXX pada tanggal 15-03-2018, bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, diberi tanggal, diparaf lalu diberi tanda P.7;
8. Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin Nomor 440/PKM-BO/BMU/939/IX/2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Bolangitang, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten XXXXXXXXXX pada tanggal 09 September 2024, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegelel, diberi tanggal, diparaf lalu diberi tanda P.8;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Hal. 8 dari 28 Hal. Penetapan No. XXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, **SAKSI 1**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kepala Dusun, bertempat tinggal di Dusun 3, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten XXXXXXXXXXXX. Saksi mengaku sebagai tetangga Para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa yang saksi tahu anak Para Pemohon saat ini masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dan akan segera dinikahkan dengan seorang laki-laki;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengetahui sejauh mana hubungan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya;
 - Bahwa saksi hanya tahu sejak 2 (dua) bulan terakhir ini baru kenal dengan ANAK yang akan menikah dengan ANAK;
 - Bahwa seingat saksi, sekitar dua bulan yang lalu pada jam 8 (delapan) malam ANAK beserta anak Para Pemohon mendatangi rumah saksi dan menyatakan ingin segera dinikahkan;
 - Bahwa setelah kedatangan keduanya, saksi langsung menghubungi kepala desa untuk segera menghubungi pemerintah desa tempat tinggal anak Para Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau hubungan lain yang dilarang untuk menikah;
2. Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Aparat Desa Kaur Umum, bertempat tinggal di xxxxx x Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten XXXXXXXXXXXX. Saksi mengaku sebagai sepupu calon suami anak Para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak para Pemohon dan juga calon suaminya yang akan segera dinikahkan;
 - Bahwa setahu saksi, anak Para Pemohon masih berumur sekitar 17 (tujuh belas) tahun sedangkan calonnya telah berumur 26 (dua puluh enam) tahun;

Hal. 9 dari 28 Hal. Penetapan No. XXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi, anak Para Pemohon yang bernama ANAK telah menjalin hubungan dengan ANAK sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa saksi pernah ANAK dan ANAK berduaan di pos pada malam hari sekitar jam 11 malam;
- Bahwa saksi juga seringkali mendapati ANAK dan ANAK berduaan;
- Bahwa yang saksi tahu, saat ini ANAK telah berada di rumah ANAK dan harus segera dinikahkan;
- Bahwa saksi tahu antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau hubungan lain yang dilarang untuk menikah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* disidangkan dengan Hakim Tunggal sesuai dengan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak Pemohon yang masih di bawah umur, Hakim Tunggal dalam persidangan telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak, selain itu Hakim Tunggal juga melepas segala atribut persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa anaknya beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah dispensasi kawin yang termasuk dalam bidang perkawinan

Hal. 10 dari 28 Hal. Penetapan No. XXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi *absolut* Peradilan Agama, untuk mengadili perkara *a quo*, karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara *voluntair*;

Menimbang, bahwa karena Pemohon bertempat kediaman di Kabupaten XXXXXXXXXX, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama XXXXX, untuk itu berdasarkan Pasal 142 RBg jo Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara ini merupakan kewenangan *relative* Pengadilan Agama XXXXX;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin, oleh karenanya Para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Bab IV bagian kesatu Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 145 R.Bg jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai dengan cukup umur, akan tetapi Para Pemohon tetap bersikukuh pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami, serta orang tua calon suami perihal kelangsungan wajib belajar 12 tahun bagi anak Pemohon, calon suami, kesiapan organ reproduksinya yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, yang dapat

Hal. 11 dari 28 Hal. Penetapan No. XXXXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpotensi menimbulkan perselisihan/pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia jo. Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin", namun mereka tetap berkeinginan dilaksanakannya perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya, karena keduanya telah mengaku melakukan pelanggaran, dan anak Para Pemohon yang saat ini telah berada di kediaman ANAK;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon agar anak Para Pemohon yang bernama ANAK, umur 17 tahun, diberikan dispensasi kawin untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama ANAK, umur 26 tahun dengan alasan keduanya sudah menjalin hubungan sedemikian erat sejak tanggal April 2024 sampai sekarang serta keduanya telah melakukan pelanggaran hukum islam dan hukum adat berupa melakukan hubungan suami istri diluar pernikahan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan telah berusaha menasihati anak-anaknya agar menunda perkawinan terlebih dahulu karena belum cukup umur, akan tetapi karena anak Para Pemohon telah menyatakan telah melakukan pelanggaran, maka pernikahan harus segera dilangsungkan karena anak Para Pemohon saat ini telah berada di rumah calon mempelai laki-laki yang dalam tradisi keduanya harus segera dinikahkan karena telah saling '*baku bawa lari*';

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua calon suami anak Para Pemohon yang pada pokoknya tidak pernah mengetahui jalinan kasih antara anak Para Pemohon dan calon suaminya, karena ANAK Mahmud sepulang dari bekerja memetik cengkeh di Tumpaan tiba-tiba

Hal. 12 dari 28 Hal. Penetapan No. XXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa serta seorang perempuan, yang mana perempuan tersebut tak lain dan tak bukan adalah anak dari Para Pemohon. Ibu kandung ANAK juga telah berupaya menasihati anak Para Pemohon yang saat ini tinggal bersamanya agar kembali pulang ke rumah Para Pemohon, akan tetapi anak Para Pemohon tetap bersikeras ingin segera dinikahkan dengan ANAK;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari anak Para Pemohon serta calon suaminya, yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Para Pemohon hanya menyelesaikan pendidikannya di tingkat Sekolah Dasar, sedangkan calon suami tidak lulus Sekolah Dasar karena lebih ingin bekerja. Keduanya telah berkenalan dan menjalin hubungan sejak sama-sama bekerja di daerah Tumpaan dan menyatakan telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga memutuskan untuk kembali pulang ke rumah orang tua ANAK Mahmud dan ingin segera dinikahkan;;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6, P.7, dan P.8 serta 2 orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, dan P.8 telah bermeterai cukup dan telah dinazzegele, bukti P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.7 telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazzegele, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 285 RBg jo. Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarip Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 berupa Surat Penolakan Kantor Urusan Agama yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang, bermeterai cukup, telah dinazzegele, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah berupaya menikahkan anaknya, akan tetapi oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolangitang Barat ditolak, karena mempelai perempuan belum berumur 19

Hal. 13 dari 28 Hal. Penetapan No. XXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, relevan dengan dalil permohonan Pemohon angka (4) yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta otentik, tidak ada bukti lain yang membantah sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan ke instansi terkait, relevan dengan dalil permohonan angka (4), hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, dikeluarkan oleh Pejabat berwenang, bermeterai cukup, telah dinastegelen, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa identitas Para Pemohon sebagaimana yang dijelaskan dalam permohonan Para Pemohon, maka bukti P.2 dan P.3 sebagai akta otentik tidak ada bukti lain yang membantah sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 dan P.5 berupa fotokopi Akta Kelahiran dan fotokopi Kartu Keluarga, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dinastegelen, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa saat ini anak Pemohon masih berumur 17 tahun 7 bulan dan belum bisa melangsungkan perkawinan, relevan dengan dalil permohonan Pemohon angka (1), maka bukti surat bertanda P.4 dan P.5 sebagai akta autentik, tidak ada bukti lain yang membantah sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 dan P.5 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.6 berupa ijazah terakhir anak yang dimohonkan dispensasi kawin, yang isinya

Hal. 14 dari 28 Hal. Penetapan No.XXXXXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa anak Para Pemohon baru menyelesaikan pendidikan di tingkat Sekolah Dasar pada tahun 2020, dinilai sebagai bukti autentik, tidak ada bukti lain yang membantah sehingga kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dikaitkan dengan keterangan anak para pemohon dan keterangan Para Pemohon di persidangan yang menyatakan tidak melanjutkan sekolah karena Para Pemohon fokus terhadap saudara ANAK yang lain bernama Rafa, dimana yang itu sedang berada di rutan sehingga pendidikan ANAK menjadi terbengkalai dan terhenti hanya sampai kelas 2 SMP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak yang dimintakan dispensasi kawin, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isinya menerangkan bahwasanya identitas calon suami anak Para Pemohon adalah sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan Para Pemohon, yang telah berumur 26 tahun, sebagai bukti otentik, tidak ada bukti lain yang membantah sehingga dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.8 berupa surat keterangan sehat anak Para Pemohon telah bermeterai cukup dan dinazegelen, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isinya menerangkan bahwa anak Para Pemohon dalam keadaan sehat dan tidak hamil, sebagai bukti otentik, dan tidak ada bukti lain yang membantah sehingga dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, dimana kedua saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formil kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tidak halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 RBg dan masing masing saksi tersebut telah

Hal. 15 dari 28 Hal. Penetapan No. XXXXXXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa satu persatu oleh Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 RBg, dengan demikian secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil permohonan Para Pemohon angka (2) disebabkan karena dalil permohonan angka (3) yang berkaitan dengan alasan mendesak untuk segera menikahkan anak Para Pemohon yang masih di bawah umur dengan calon suaminya, hal mana hanya saksi II yang mengetahui dengan pasti hubungan yang terjalin antara anak para Pemohon dan calon suaminya serta seringkali mendapati keduanya berduaan di tempat yang sepi hingga larut malam. Sedangkan saksi I baru kenal dan mengetahui anak Para Pemohon telah menjalin hubungan dengan ANAK sejak sekitar dua bulan yang lalu. Sehingga dapat dipastikan dalil permohonan Para pemohon angka (3) terkait dengan pelanggaran hukum dan adat yang telah dilakukan oleh anak para Pemohon dan calon suaminya tidak terbukti. Oleh karenanya atas keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan pula dengan bukti surat bertanda P.8, maka Hakim menilai keterangan tersebut tidak relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon angka (2) dan angka (3), sehingga patut dinyatakan alasan mendesak untuk segera dilangsungkan perkawinan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas, dihubungkan dengan dalil permohonan Para Pemohon angka (5), hal mana baik saksi I maupun saksi II sama-sama mengetahui bahwa anak Para pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, persemendaan maupun sepersusuan saja. Keterangan tersebut dinilai sebagai keterangan yang relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon angka (5), sehingga patut dinyatakan bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya terbukti tidak ada hubungan darah, persemendaan, sepersusuan dan tidak ada larangan lain selain karena kurangnya umur anak Para Pemohon untuk menikah;

Fakta Hukum

Hal. 16 dari 28 Hal. Penetapan No. XXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah mengurus administrasi ke KUA Kecamatan Bolangitang Barat akan tetapi ditolak karena persyaratan umur anak Para Pemohon belum terpenuhi;
- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung ANAK M. Uspan;
- Bahwa ANAK M. Uspan ingin segera menikah dengan ANAK Mahmud, umur 26 tahun;
- Bahwa ANAK M. Uspan telah menyelesaikan pendidikan tingkat Sekolah Dasar pada tahun 2020;
- Bahwa ANAK M. Uspan telah menjalin hubungan dengan ANAK Mahmud sejak bulan April 2024;
- Bahwa ANAK M. Uspan tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa ANAK M. Uspan telah berada di rumah ANAK Mahmud (*baku bawa lari*);
- Bahwa antara ANAK M. Uspan dan ANAK Mahmud tidak ada hubungan keluarga/sedarah, persemendaan atau sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai dibawah ini;

Pertimbangan Petitum mengenai Usia Menikah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim mengkonstituir bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak terhadap halangan untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan telah mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan Paal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan

Hal. 17 dari 28 Hal. Penetapan No.XXXXXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menegaskan sebagai berikut:

- (1) *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*
- (2) *Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*
- (3) *Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.*
- (4) *Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).*

Menimbang, bahwa kehendak undang-undang dalam memberikan batasan minimal usia perkawinan dimaksudkan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, agar calon suami maupun calon istri benar-benar mampu memikul beban serta tanggung jawab keluarga demi kelangsungan tujuan perkawinan itu sendiri, dan untuk itu diperlukan kedewasaan dan kematangan psikis dan fisik kedua belah pihak sehingga perkawinan tidak rentan dari pertikaian, permusuhan bahkan perceraian dalam pergaulan suami isteri;

Menimbang, bahwa selain itu, pembatasan usia perkawinan dalam ketentuan peraturan perundangan sebagaimana tersebut di atas, patut dimaknai berdasarkan interpretasi historis adalah sebagai upaya para pembuat hukum untuk melindungi serta menciptakan generasi manusia Indonesia yang berkualitas melalui instrumen-instrumen hukum dengan memberikan batasan usia perkawinan. Ini menunjukkan bahwa pemberian dispensasi kawin dapat diterapkan apabila terdapat unsur-unsur yang bisa mendekatkan pada kriteria alasan mendesak, dan secara nyata baik faktual maupun aktual telah menimbulkan suatu kemudharatan dan berdampak negatif yang lebih besar

Hal. 18 dari 28 Hal. Penetapan No. XXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik secara fisik dan psikis bagi anak di bawah umur yang hendak menikah, maupun bagi lingkungan keluarga;

Menimbang, bahwa untuk diberikan atau ditolaknya dispensasi kawin anak Para Pemohon perlu adanya pertimbangan holistik dengan mengkali segala aspek yang akan dipertimbangkan di bawah ini:

1. Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ إِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ << صحيح البخاري

Artinya : *Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan, dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena hal itu akan lebih bisa meredakan gejolaknya*

Menimbang, bahwa kata الْبَاءَةُ dalam hadits di atas dipahami oleh para ulama dengan makna 'istitha'ah (mampu), yaitu cukup bekal untuk pernikahan dan bisa melakukan hubungan suami istri. Bahwa cukup bekal untuk pernikahan menurut Hakim harus dipandang sebagai kesiapan secara psikologis, fisik, kesehatan, ekonomi dan kesiapan untuk melangsungkan perkawinan serta membangun rumah tangga. Cukup bekal untuk pernikahan juga tidak hanya sebatas kedua calon mempelai telah saling menyukai/mencintai satu sama lain ataupun telah memiliki pekerjaan dan penghasilan, akan tetapi lebih dari itu semua karena pernikahan adalah ibadah seumur hidup yang bekalnya juga harus dipersiapkan secara matang disegala bidang, baik di agama, bidang kesehatan, bidang ekonomi, bidang sosial dan lain-lain;

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta persidangan terkait anak para Pemohon dan calon suaminya yang telah *baku bawa lari*, sehingga harus segera dinikahkan, anak Para pemohon dan calon suaminya yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun adalah merupakan contoh ketidakmampuan dan ketidaksiapan anak pemohon dan calon suaminya untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Wajib belajar 12 (dua belas) tahun tidak terselesaikan menjadi indikator penilaian Hakim bahwa anak Pemohon dan calon suaminya belum mampu menjalankan kewajiban terhadap dirinya sendiri.

Hal. 19 dari 28 Hal. Penetapan No. XXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagaimana mungkin kewajiban terhadap dirinya sendiri saja terabaikan, kemudian harus ditambah dengan kewajiban sebagai suami dan istri;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 berkaitan tentang pemeriksaan perkara dispensasi kawin, Hakim memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dengan cara (c) *menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak*, didapatkan fakta bahwasanya alasan yang mendasari rencana perkawinan ini adalah tidak lain karena anak Para Pemohon dan calon suaminya menyatakan telah melakukan pelanggaran di daerah Tumpaan yang perbuatan tersebut tidak diketahui oleh siapapun kecuali mereka berdua sendiri. Terjadinya peristiwa tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah kelalaian Para Pemohon dan orang tua calon suami yang memberikan peluang kepada anak-anak yang seharusnya masih mengenyam pendidikan, justru harus bekerja dan berpeluang berkumpul dengan lawan jenis jauh dari pantauan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terkait anak Para Pemohon yang hanya lulusan SD dan berhenti atas keinginan sendiri dikelas 2 SMP adalah merupakan contoh ketidakmampuan dan ketidaksiapan anak Para Pemohon untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Wajib belajar 12 (dua belas) tahun yang tidak terselesaikan, tujuan menikah hanya untuk menutupi perbuatan yang telah dilakukan oleh anak para Pemohon dan calon suaminya, menjadi salah satu indikator penilaian Hakim bahwa anak Pemohon belum mampu menjalankan kewajiban terhadap dirinya sendiri. Bagaimana mungkin kewajiban terhadap dirinya sendiri saja terabaikan, kemudian ditambah dengan kewajiban sebagai istri dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon telah lalai menjalankan kewajiban sebagai warga negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, yang seharusnya di umur anak yang masih 17 tahun 7 bulan mendapatkan pendidikan yang layak. Baik anak Pemohon yang putus sekolah saat ini telah mengindikasikan anak Pemohon belum mempunyai pengetahuan dan ketrampilan yang cukup untuk menjalankan kewajiban sebagai istri yang akan berperan sebagai ibu dan

Hal. 20 dari 28 Hal. Penetapan No. XXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

madrasatul ula (pendidikan pertama) bagi anak-anaknya nanti. Dengan pengetahuan tentang agama yang begitu minim, dikhawatirkan akan mengalami kesulitan serius dalam mendidik anak-anak mereka sehingga dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak;

Menimbang, bahwa anak Para pemohon serta calon suami ingin segera menikah karena anak Para Pemohon telah ada pelanggaran, begitupun orang tua yang khawatir anaknya akan berbuat negatif lainnya, dinilai Hakim sebagai kekhawatiran yang tidak beralasan. Keadaan calon suami anak Para Pemohon yang telah pernah membina rumah tangga dan gagal mengindikasikan bahwa calon suami maupun keluarga tidak menerapkan nilai-nilai agama. Hadits tersebut di atas telah memberikan *ibrah* agar mencari alternatif yang halal dan lebih dianjurkan untuk pemenuhan syahwat yang belum tersalurkan secara halal, yakni dengan jalan puasa. Kondisi anak para pemohon yang masih di bawah umur sehingga tidak diperkenankan untuk menikah, diharapkan agar berpuasa agar terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama, ditambah dengan melakukan kegiatan-kegiatan positif seperti melanjutkan sekolah, belajar mengaji, belajar agama untuk meredakan gejolak syahwat dan persiapan membina rumah tangga;

2. Kaidah fiqh dalam kitab *Al-asybah wa an-Nazhair* karangan as-Suyuthi jilid I halaman 87, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

إذا تعارض المفسدتان رعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما.

Artinya: Ketika dihadapkan pada dua mafsadah (kerusakan) maka tinggalkanlah mafsadah yang lebih besar dengan mengerjakan yang lebih ringan.

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terdapat dua mudharat (kondisi yang tidak menguntungkan) yang harus dipilih. Pertama, menolak pemberian dispensasi kawin menyebabkan anak Para Pemohon serta keluarga besar Pemohon mendapat stigma negatif dari masyarakat karena anak Para Pemohon dan calon suaminya mengaku telah melakukan pelanggaran dan

Hal. 21 dari 28 Hal. Penetapan No. XXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini anak Para pemohon telah berada dikediaman calon suami, sehingga dikhawatirkan anak Para pemohon dan keluarga serta calon suami mendapatkan perlakuan yang kurang baik di masyarakat. *Kedua*, memberikan dispensasi kawin ketika anak Pemohon masih berumur 17 tahun 7 bulan yang sebenarnya masih harus mengenyam pendidikan di sekolah menengah ke atas. Hal ini bertentangan dengan kepentingan terbaik anak di usia 17 tahun yang seharusnya diberikan ruang untuk sekolah dan bermain serta mengembangkan bakat-bakat yang dimilikinya sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kondisi kedua keluarga besar yang belum saling mengenal satu sama lain, dan belum mengadakan musyawarah keluarga. Hal ini berakibat pada kelangsungan rumah tangga yang tidak awet/langgeng sehingga potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga menjadi tidak terbandung lagi, apalagi andil orang tua dalam rumah tangga anak yang belum mandiri sangatlah besar;

Menimbang, bahwa dari kaidah-kaidah ushul fiqh tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa menghindari suatu kerusakan yang akan terjadi lebih baik ditempuh daripada berharap pada samping itu, dalam kaitannya dengan ketentuan hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pada dasarnya memiliki maksud dan tujuan hukum sebagai “*a tool of social engineering*” (alat untuk merekayasa kehidupan sosial masyarakat) dan sebagai “*a tool of social control*” (alat untuk mengawasi/mengontrol kehidupan sosial masyarakat). Tujuan hukum mana yang dibuat untuk melindungi harkat dan martabat kehidupan suatu masyarakat, dan untuk menciptakan kualitas kehidupan suatu masyarakat. Maksud dan tujuan hukum sebagaimana disebutkan di atas juga bersinergi dengan tujuan hukum Islam yang menurut Abu Ishaq al Syatibi disebut dengan *maqashid al-syariah*, terdiri dari; **1) Hifdz Ad-Din** (Memelihara Agama), **2) Hifdz An-Nafs** (Memelihara Jiwa), **3) Hifdz Al'Aql** (Memelihara Akal), **4) Hifdz An-Nasb** (Memelihara Keturunan), **5) Hifdz Al-Maal** (Memelihara Harta);

Hal. 22 dari 28 Hal. Penetapan No. XXXXXXXXXXXX



Menimbang, bahwa dengan menerapkan kaidah fiqh di atas, dalam perkara a quo Hakim menilai mudharat (kondisi yang tidak menguntungkan) yang muncul apabila permohonan dispensasi kawin ini ditolak lebih ringan dari pada mudharat yang muncul apabila permohonan ini dikabulkan;

3. Pertimbangan Maqashid Syari'ah

Menimbang, bahwa Hakim dalam memutus perkara a quo juga perlu mempertimbangkan dalam aspek Maqashid Syariah, pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan yang salah satunya masih di bawah umur bisa mencapai tujuan mulia sesuai misi Al Qur'an yakni terhindar dari perbuatan zina (Q.S. Al Isra' ayat 32) atau hubungan seksual di luar nikah, *"Mereka memelihara kemaluan kecuali terhadap pasangan mereka"* (Q.S. Al Mu'minin ayat 6 dan Q.S. al Ma'arij ayat 30) sehingga hifz an-nasl dapat terjaga dengan baik. Namun, tujuan tersebut bukanlah tujuan satu-satunya dalam pernikahan karena pernikahan dilaksanakan untuk memelihara maqashid atau prinsip hidup yang lain;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang masih berumur 17 tahun 7 bulan berdasarkan data United Nations Children's Fund (UNICEF) tahun 2014 *'perempuan yang melahirkan pada usia 15-19 tahun beresiko mengalami kematian dua kali lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang melahirkan pada usia di atas 20 tahun'*. Kehamilan di usia muda dapat beresiko menderita kanker rahim, bahkan berdampak pada kematian ibu, adanya resiko tersebut mengancam terwujudnya perlindungan terhadap jiwa (*hifz an nafs*);

Menimbang, bahwa dari aspek perlindungan terhadap akal (*hifz 'aql*) pernikahan di bawah umur juga berpotensi pada gagalnya pendidikan anak yang bersangkutan. Kondisi anak Para Pemohon yang seharusnya masih harus berkewajiban menyelesaikan pendidikannya hingga kelas 12 SMA, akan tetapi tidak mau melanjutkannya dan lebih memilih untuk menikah menunjukkan bahwa Para Pemohon dan anak Pemohon telah lalai menjalankan kewajiban sebagai warga negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, yang seharusnya di umur anak yang masih 17 tahun 7 bulan mendapatkan pendidikan yang layak.

Hal. 23 dari 28 Hal. Penetapan No. XXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baik anak Pemohon yang putus sekolah saat ini telah mengindikasikan anak Pemohon belum mempunyai pengetahuan dan ketrampilan yang cukup untuk menjalankan kewajiban sebagai istri yang akan berperan sebagai ibu dan *madrasatul ula* (pendidikan pertama) bagi anak-anaknya nanti. Dengan pengetahuan tentang agama yang begitu minim, dikhawatirkan akan mengalami kesulitan serius dalam mendidik anak-anak mereka sehingga dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak. Kurangnya pendidikan agama berarti pula mengancam (*hifz ad-din*) untuk dirinya sendiri maupun keluarganya kelak;

Menimbang, bahwa dalam aspek *hifz al maal* (perlindungan terhadap harta), fakta bahwa calon suami yang telah memiliki pekerjaan sebagai petani dengan penghasilan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu) per hari, namun umur anak Para Pemohon yang masih 18 tahun dinilai belum cakap dan mampu dalam mengelola keuangan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa pernikahan di bawah umur tidak bisa dilihat dari satu nilai *maqashid* saja, seperti tujuan agar terhindar dari perbuatan zina. Pernikahan juga berhubungan dengan bagaimana menjamin terwujudnya *hifz nafs* (perlindungan terhadap jiwa), *hifz maal* (jaminan atas kekayaan dan kepemilikan) *hifz al-'aql* (jaminan terhadap kelangsungan fungsi akal) dan *hifz ad din* (perlindungan atas nilai-nilai agama). Artinya pernikahan pada usia dini tidak bisa dilaksanakan hanya dengan mempertimbangkan tercapainya satu tujuan semata, sementara perlindungan terhadap *maqashid* yang lain terabaikan;

Pertimbangan Yuridis

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menegaskan sebagai berikut:

- (1) *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*
- (2) *Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak*

Hal. 24 dari 28 Hal. Penetapan No. XXXXXXXXXXXX



wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Menimbang, bahwa pasal tersebut harus ditafsirkan penggunaan lembaga dispensasi kawin sebagai pintu darurat karena adanya alasan mendesak agar perkawinan tersebut segera dilangsungkan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua seharusnya ikut berperan aktif dalam mencegah terjadinya perkawinan anak bukan malah mendorong terjadinya perkawinan anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa Pemohon sebagai "*orang tua berkewajiban dan bertanggung-jawab untuk mengurus, memelihara, mendidik dan melindungi anak dan menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya serta mencegah perkawinan di usia anak-anak*" Pasal 3 huruf c Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin "*meningkatkan tanggung jawab Orang Tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak.*"

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek kesehatan, anak dalam perkara *a quo* yang baru berusia 17 tahun 7 bulan apabila melaksanakan pernikahan di bawah umur rentan terhadap risiko kesehatan dan kualitas anak yang dilahirkan, adanya larangan pernikahan anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak harus dimaknai dalam rangka menjaga dan melindungi kepentingan terbaik bagi anak. Apalagi terdapat fakta di persidangan bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon dan Para Pemohon yang belum pernah saling mengenal dan juga belum pernah melangsungkan musyawarah keluarga berkaitan dengan rencana perkawinan anak-anaknya;

Menimbang bahwa Anak Para Pemohon yang masih berusia 17 tahun 7 bulan cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan

Hal. 25 dari 28 Hal. Penetapan No. XXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik. Akibatnya, karena emosi yang belum stabil, pernikahan yang dilakukan di usia dini berpotensi melahirkan pertengkaran, percekocokan, dan bentrokan antara suami dan istri yang berujung pada gagalnya pernikahan sebagaimana yang telah dirasakan oleh calon suami anak Para Pemohon dengan mantan istrinya;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan 'alasan mendesak' yang dengannya seorang anak yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dapat diberi dispensasi untuk menikah dengan calon pasangan pilihannya menurut Penjelasan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perkawinan, adalah suatu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, sedangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepentingan terbaik bagi anak sebab anak merupakan generasi penerus yang harus memiliki kualitas dan ketangguhan dalam menjalani kehidupan masa depan, jangan sampai orang tua meninggalkan generasi yang lemah dan tidak memiliki ilmu yang memadai, hal demikian relevan dengan firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 9 sebagai berikut:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya, "Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar";

Menimbang, bahwa berdasar fakta dan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Para Pemohon tidak beralasan dan tidak memenuhi "alasan sangat mendesak" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta tidak memenuhi ketentuan oleh karenanya terhadap petitum

Hal. 26 dari 28 Hal. Penetapan No. XXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 2 permohonan Para Pemohon agar Pengadilan Agama memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya harus dinyatakan ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp305.000,00, (tiga ratus lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama XXXXX pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulawal 1446 Hijriah oleh **Lailatus Sumarlin, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dibantu oleh oleh **Abdul Muis Ali, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

LAILATUS SUMARLIN, S.H.I., M.H.

Hal. 27 dari 28 Hal. Penetapan No. XXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ABDUL MUIS ALI, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah).

Hal. 28 dari 28 Hal. Penetapan No.XXXXXXXXXXX